E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5658-5669
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Kota Tangerang)

Miftahul Hasanah[1], Wiwik Hasbiyah[2]

[1,2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan 15147, Indonesia
e-mail: hasanahmiftah666@gmail.com[1] dosen00968@unpam.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi penelitian ini adalah WP OP yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Kota Tangerang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh 100 responden sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun melalui Google Form kepada responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial, pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Secara simultan pemahaman pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha perlu didukung secara terpadu melalui sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan agar pemahaman regulasi semakin mendalam, optimalisasi layanan administrasi yang cepat, transparan, dan responsif, serta penegakan sanksi pajak yang tegas dan konsisten guna memberikan efek jera sekaligus mendorong kesadaran sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan KPP Pratama Kota Tangerang.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax understanding, tax service quality, and tax sanctions on tax compliance. This research employs a quantitative approach with an associative method. The population of this study consists of individual taxpayers conducting

business activities at KPP Pratama Kota Tangerang. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in 100 respondents as the research sample. The data used are primary data obtained through distributing questionnaires directly as well as via Google Forms to respondents. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of the SPSS application. The results indicate that partially, tax understanding has a positive and significant effect on tax compliance, tax service quality has a positive and significant effect on tax compliance, and tax sanctions have a positive and significant effect on tax compliance. Simultaneously, tax understanding, tax service quality, and tax sanctions have a positive and significant effect on tax compliance. The implications of these findings affirm that improving the compliance of individual business taxpayers needs to be supported in an integrated manner through continuous tax socialization to deepen regulatory understanding, optimizing fast, transparent, and responsive administrative services, as well as enforcing firm and consistent tax sanctions to provide a deterrent effect while encouraging voluntary awareness in fulfilling tax obligations on time in accordance with applicable regulations within KPP Pratama Kota Tangerang.

Keywords : Tax Understanding, Tax Service Quality, And Tax Sanctions; Tax Compliance.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang dengan lautan yang sangat luas dan memiliki berbagai macam potensi. Potensi yang dimiliki indonesia menjadikan indonesia negara yang maju. Potensi ini dimiliki indonesia berdampak pada sumber pendanaan negara, salah satu sumber potensi pendataan pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa tidak terkecuali bangsa indonesia.

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang. Uang tersebut dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Di Indonesia, Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) memiliki peran yang signifikan dalam kontribusi pajak. Namun, tingkat kepatuhan WP OP dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih menjadi tantangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP OP sangat kompleks dan saling terkait.

Kepatuhan Pajak adalah “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan”. Dibutkikan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nelsi arisandy (2017).

Masih banyak wajib pajak yang kurang memahami mengenai prosedur dan tata cara melaporkan SPT yang baik dan benar. Akan tetapi sebagian wajib pajakyang memahami mengenai SPT namun masih kurang teliti dalam pengisian SPT, perhitungan jumlah PPh bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Wajib pajak 23 berasumsi bahwa pelaporan SPT Tahunan rumit terutama bagi wajib pajak yang tidak mengetahui Undangundang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan Wajib Pajak. Proses

Pelaporan Pajak dapat dijalankan dengan cara manual atau dengan elektronik. Pelaporan via elektronik biasanya dilakukan dengan bantuan sistem online di laman web DJP. Sebelum ditemukan penggunaan sistem online, Wajib Pajak perlu memberikan secara langsung serta dokumen pelengkap ke Kantor Pelayanan Pajak. Saat ini upaya pelaporan pajak tidak memerlukan dokumen hardcopy SPT dan lainnya. Tetapi dapat dijalankan hanya dengan sistem online DJP dan diaplikasikan dengan lebih fleksibel bagi Wajib Pajak(Jessica & Yanti, 2022) Namun terdapat faktor luar seperti pelayanan yang ada di KPP yang menyebabkan wajib pajak malas untuk melakukan setor pajak, hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan pengumpulan data guna mengetahui seberapa besarkah wajib pajak tahu dan sadar akan pentingnya membayar pajak dan seberapa patuhkah mereka akan pajak tersebut. Karena fungsi utama Ditjen Pajak adalah Pelayanan.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu membuat penilaian kausal. Teori ini berfokus pada upaya memahami hubungan sebab-akibat, yaitu mencari tahu apa yang menyebabkan suatu tindakan atau apa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut teori ini, ketika seseorang mengamati perilaku di sekitarnya, ia berusaha menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal (Lalisu, 2021).

Hubungan teori atribusi dalam penelitian ini dilandasi oleh adanya hubungan saling percaya dan jujur antara pihak WP OP yang Melakukan Kegiatan Usahanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan juga saat ini berada pada instansi pemerintah. Hal ini juga menjelaskan adanya WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha tertentu. Selain itu, WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha berkomitmen untuk mencapai tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan menjalankan amanah dan fungsinya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan serta merupakan lembaga yang dapat dipercaya untuk melakukan yang terbaik dapat tercapai secara optimal. Dan teori atribusi didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia yang secara inheren dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan diberkahi dengan kejujuran dan integritas terhadap orang lain.

Teori Perilaku Terencana *(Theory of Planned Behavior)*

Dalam teori perilaku terencana, perilaku wajib pajak melaporkan kesediaannya dalam bertindak. Teori Perilaku Terencana atau TPB (Theory of Planned Behavior) merupakan pembahasan lanjutan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Menurut Saputra (2019) kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sisi psikologis individu, beberapa teori perilaku yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku individu. Elemen inti dari teori ini adalah niat individu untuk melakukan tindakan tertentu. Niat dianggap sebagai penggerak motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku. Semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu tindakan, semakin besar kemungkinan tindakan itu akan dilakukan (Ajzen, 1991). Ajzen menambahkan konstruk yang belum dibahas pada Theory of Reasoned Action, yaitu kontrol perilaku persepsian (perceived behavior control). Konfigurasi ini ditambahkan ke teori perilaku terencana dan mengontrol perilaku individu yang dibatasi oleh kurangnya dan keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk melakukan sesuatu.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak sangat penting bagi seluruh pemerintahan di dunia, khususnya bagi otoritas perpajakan. Penelitian tentang kepatuhan pajak juga berkembang sangat pesat. Otoritas perpajakan diseluruh dunia lebih mengedepankan kepatuhan secara sukarela, walaupun tetap menggunakan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary compliance) diharapkan menjadi tulang punggung pelaksanaan sistem perpajakan. Menurut (Hasanudin et al., 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar.

Pemahaman Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memegang peranankrusial dalam memastikan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan (Sonjaya,2024). Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan cenderung lebih patuh, sementara yang kurang memahami rentan menjadi tidak patuh (Hidayat, 2022).

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan merupakan tolak ukur utama dalam mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini mencakup sejumlah aspek yang mencerminkan kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan baik. (Rahmatullisa et al.,2024).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang.(Yuliansyah et al., 2019). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan(Juwita & Wasif, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2019:17) penelitian kuantitatif di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Kota Tangerang yang tercatat sebanyak 661.706 pengunjung. Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian (batas kesalahan) sebesar 10% ($0,1$), sehingga diperoleh hasil perhitungan sebesar 99,98 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik pengambilan

sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria khusus berupa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Kota Tangerang.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner tertutup secara langsung maupun melalui Google Form. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan diukur menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari skor 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skor 5 (Sangat Setuju):

1. Pemahaman Pajak (X1): Diukur melalui indikator pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemahaman sistem perpajakan, serta pemahaman cara menghitung pajak.
2. Kualitas Pelayanan Pajak (X2): Diukur melalui sikap santun petugas, pelayanan yang baik dan benar, penghargaan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, serta kejelasan informasi dan pemberian solusi.
3. Sanksi Pajak (X3): Diukur melalui penerapan sanksi atas keterlambatan pelaporan/pembayaran, tingkat ketegasan penerapan sanksi, efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan, serta kebijakan penghapusan sanksi.
4. Kepatuhan Pajak (Y): Diukur melalui upaya wajib pajak memahami ketentuan perpajakan, pengisian formulir SPT, serta pembayaran pajak terutang tepat waktu.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Tahapan analisis meliputi uji kualitas instrumen (uji validitas Pearson Product Moment dan uji reliabilitas Cronbach's Alpha), uji asumsi klasik (uji normalitas grafik Normal P-P Plot, uji multikolinearitas melalui nilai Tolerance dan VIF, serta uji heteroskedastisitas menggunakan Scatterplot dan uji Glejser), analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi R2), serta pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f) pada tingkat signifikansi 5% (a\alpha = 0,05). Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden dan Statistik Deskriptif

Berdasarkan data dari 100 responden WP OP pelaku usaha, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 70 orang (70%) dan laki-laki sebanyak 30 orang (30%). Berdasarkan kelompok usia, responden didominasi oleh rentang usia 20–30 tahun sebanyak 84 orang (84%), diikuti usia 30–40 tahun sebanyak 9 orang (9%), usia 40–50 tahun sebanyak 6 orang (6%), dan usia di atas 50 tahun sebanyak 1 orang (1%). Dari sisi tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden berpendidikan SMA/SMK sebanyak 71 orang (71%), Sarjana (S1) sebanyak 25 orang (25%), dan Diploma (D3) sebanyak 4 orang (4%).

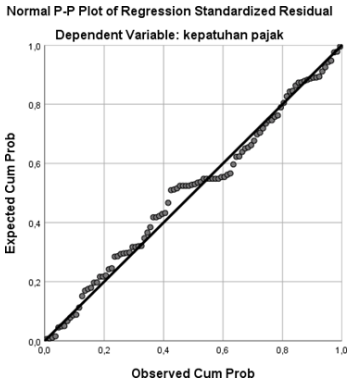
Hasil Penelitian

1. Uji Reabilitas

Variabel	*Cronbach'Alpha*	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	0.817	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0.950	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0.920	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.925	Reliabel

Berdasarkan tabel 1 diuraikan bahwasanya variabel pemahaman pajak (X1) menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dibanding 0.60 (0.817 > 0.60), kualitas pelayanan pajak (X2) menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dibanding 0.60 (0.950 > 0.60), sanksi pajak (X3) menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dibanding 0.60 (0.920 > 0.60), Kepatuhan pajak (Y) menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dibanding 0.60 (0.925 > 0.60). Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya semua variabel Pemahaman pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak) dinyatakan reliabel serta dapat digunakan menjadi alat ukur untuk pengujian.

2. Uji Normalitas



Gambar 1 Uji Normalitas

Berdasar pada gambar diatas maka dapat diketahui bahwa datanya Normal karena gambarnya mengikuti garis diagonal.

3. Uji Analisis Linear Berganda

Tabel 2 Uji Analisi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)	1,919	2,052		,935	,352		
	Pemahaman pajak	,306	,098	,286	3,109	,002	,271	3,697
	kualitas pelayanan pajak	,162	,064	,179	2,533	,013	,460	2,173
	sanksi pajak	,490	,105	,486	4,660	,000	,211	4,737

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

Y = a + b1.x1 + b2.x2 + b3.x3

Y= 1,919 +0,306 (X1)+ 0,162 (X2) + 0,490 (X3) Interprestasinya

Keterangan :

Y :Kepatuhan Wajib Pajak

X1:Pemahaman Wajib Pajak

X2:Kualitas Pelayanan Pajak

X3 :Sanksi Pajak

e : Eror

1. Nilai a mencapai 1,919 pada kondisi konstan atau keadaan ketika variabel Kepatuhan Pajak menerima pengaruh dari variabel lainnya yakni variabel Pemahaman Pajak (X1),

Kualitas Pelayanan Pajak (X2) Sanksi Pajak (X3). Variabel kepatuhan Pajak tidak akan mengalami perubahan apabila dalam pelaksanaan penelitian tidak melibatkan adanya variabel independent.

2. (Nilai Koefisien regresi X1) yakni 0,306, hasil tersebut memberikan informasi bahwasanya variabel Pemahaman Pajak memberi pengaruh positif kepada Kepatuhan Pajak sehingga dapat dinyatakan bahwasanya ketika terjadi kenaikan satu satuan dari variabel Pengetahuan perpajakan, maka akan memberi pengaruh sebesar 0,306 kepada Kepatuhan Pajak dengan asumsi bahwasanya variabel lain tidak diteliti didalam pelaksanaan penelitian.
3. (Nilai Koefisien regresi X2) yakni 0,162, hasil tersebut memberikan informasi bahwasanya variabel Kualitas Pelayanan Pajak memberi pengaruh positif kepada Kepatuhan Pajak sehingga dapat dinyatakan bahwasanya ketika terjadi kenaikan satu satuan dari variabel Pengetahuan perpajakan, maka akan memberi pengaruh sebesar 0,162 kepada Kepatuhan Pajak dengan asumsi bahwasanya variabel lain tidak diteliti didalam pelaksanaan penelitian.
4. (Nilai Koefisien regresi X3) yakni 0,490, hasil tersebut memberikan informasi bahwasanya variabel Sanksi Pajak memberi pengaruh positif kepada Kepatuhan Pajak sehingga dapat dinyatakan bahwasanya ketika terjadi kenaikan satu satuan dari variabel Pengetahuan perpajakan, maka akan memberi pengaruh sebesar 0,490 kepada Kepatuhan Pajak dengan asumsi bahwasanya variabel lain tidak diteliti didalam pelaksanaan penelitian.

4. Koefisien Determinasi R2

Tabel 3 Hasil Uji Determinasi (Adjusted R-Square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,883[a]	,780	,773	3,149

Sumber: Data Primer yang diolah, Hasil Output SPSS 2026

Hasil uji menunjukan besaran koefisien koorelasi berganda (R) berdasarkan tabel 4.13 diperoleh informasi bahwasanya nilai Koefisien determinasi Adjusted R Square yakni 0,773 atau sebesar 77,3%. Berdasar pada hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak mampu dideskripsikan ataupun dipengaruhi sebesar 77,3% oleh variabel independen yakni Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak. Sedangkan 22,7% sisanya didapat dari (100% - 22,7% = 77,3%) pengaruh variabel lainnya yang tidak menjadi bagian pelaksanaan penelitian.

5. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4 Uji Parsial (Uji T)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,245	2,356		2,651	,009		
	Pemahaman pajak	,872	,063	,815	13,935	,000	1,000	1,000

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,397	2,607		4,756	,000		
	kualitas pelayanan pajak	,651	,064	,718	10,226	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,259	2,018		2,606	,011		
	sanksi pajak	,869	,052	,861	16,776	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

1. Variabel Pemahaman Pajak (X1) menunjukkan nilai t hitung yakni 13.935 dengan signifikansi 0.000 serta t tabel mencapai 1.66023 (probabilitas 5%, df =100), sehingga bisa dinyatakan bahwasanya t hitung lebih tinggi dibanding t tabel (13.935> 1.66023) dengan signifikansi 0.000 < 0.05, berdasar pada hasil tersebut, dinyatakan bahwasanya H, diterima yang artinya variabel Pemahaman pajak memberi pengaruh secara parsial kepada Kepatuhan pajak.
2. Variabel Kualitas pelayanan pajak (X2) menunjukkan nilai t hitung yakni 10.226 dengan signifikansi 0.000 serta t tabel mencapai 1.66023 (probabilitas 5%, df =100), sehingga bisa dinyatakan bahwasanya t hitung lebih tinggi dibanding t tabel (10.226> 1.66023) dengan signifikansi 0.000< 0.05, berdasar pada hasil tersebut, dinyatakan bahwasanya H, diterima yang artinya variabel kualitas pelayanan pajak memberi pengaruh secara parsial kepada Kepatuhan pajak
3. Variabel sanksi pajak (X3) menunjukkan nilai t hitung yakni 16.776 dengan signifikansi 0.000 serta t tabel mencapai 1.66023 (probabilitas 5%, df =100), sehingga bisa dinyatakan bahwasanya t hitung lebih tinggi dibanding t tabel (16.776> 1.66023) dengan signifikansi 0.000 < 0.05, berdasar pada hasil tersebut, dinyatakan bahwasanya H, diterima yang artinya variabel Sanksi pajak memberi pengaruh secara parsial kepada Kepatuhan pajak.

6. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5 Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3373,508	3	1124,503	113,419	,000[b]
	Residual	951,802	96	9,915		
	Total	4325,310	99			

Ftabel= (k; n-k) = (3; 100-3)= (3; 97) = 2,70.

Uji F menunjukan hasil yakni nilai Fhitung 113,419 > Ftabel 2,70 dan signifikan 0,000 < 0,05. Berdasar pada data tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat signifikansi lebih rendah dibanding 0,05 sehingga dapat dinyatakan Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak memberi pengaruh secara silmutan kepada Kepatuhan Pajak**.**

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Tangerang. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 77,3%. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan melalui edukasi, pelayanan fiskus yang prima, serta penegakan sanksi yang konsisten sangat efektif dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

SARAN

Disarankan agar KPP Pratama Kota Tangerang terus mengoptimalkan program sosialisasi dan edukasi perpajakan guna memperluas pemahaman wajib pajak, menjaga serta meningkatkan standar pelayanan prima di loket pelayanan, serta menegakkan aturan sanksi secara konsisten. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan variabel-variabel lain di luar penelitian ini yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan cakupan sampel yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya.((2016). "Administrasi Keuangan Negara."

Aqiila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak. KINERJA,

Budiardhani, F., & Setyawan, D. (2023). Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Di Kedai Belikopi Mojosongo). Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi, 1(2), 247-261.18(1), 1-7.

Fitri, I., Astaginy, N., & Ismanto, I. (2025). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car) Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perbankan Syariah Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023. Jurnal Bisnis Kompetitif, 4(2), 112-121.

GHOZALI, I. (2011). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing Saham Pada Saat Initial Public Offering (IPO) Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005–2009 (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).

Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(1), 747-758.

Hardison, H., & Riyadi, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Syntax Idea, 4(2), 350-357.

Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Bandung. Journal Of Accounting, Finance, Taxation, And Auditing (JAFTA), 4(1), 13-28.

Hidayat, I., & Khotimah, K. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Kimia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10(1), 1-8.

Indriati, P. A., & Hafiludin, H. (2022). Manajemen Kualitas Air Pada Pembenihan Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) Di Balai Benih Ikan Teja Timur Pamekasan. Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan, 3(2), 27-31.

Jessica, C. (2022). Pengaruh Minat, Kendala Dan Penerapan Pelaporan Pph Pasal 4 Ayat 2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kelurahan Gelam Jaya Tangerang) (Doctoral Dissertation, KODEUNIVERSITAS041060# Universitasbuddhidharma).

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(2), 183-195.

Khorida, A. R., Bakar, A., & Unindra, P. S. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten. Balance Vocation Accounting Journal, 4(1), 74-89.

Lalisu, K. S., Novian, D., Takdir, R., & Dangkua, E. V. (2024). Pengaruh Media Pembelajaran Interaktif Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Kelas X TJKT Mata Pelajaran Dasar-Dasar Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi. Inverted: Journal Of Information Technology Education, 4(1), 21-36.

Martono, M., Arwin, A., Yuliana, Y., Lisa, L., & Hutabarat, F. A. M. (2021). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Studi Kasus Pada Pengangkutan TS Medan. In Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (SENSASI) (Vol. 3, No. 1, Pp. 411-415).

Muliari, M., Zulfahmi, I., Akmal, Y., Karja, N. W. K., Nisa, C., Sumon, K. A., & Rahman, M. M. (2020). Toxicity Of Palm Oil Mill Effluent On The Early Life Stages Of Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus, Linnaeus 1758). Environmental Science And Pollution Research, 27(24), 30592-30599.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(2), 139-155.

Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 20(1), 38-44.

Nurfaizah, N., & Pamungkas, L. D. (2022). Analisis Pengaruh Quick Ratio, Leverage Dan Rasio Efektivitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dalam Kurun Waktu 2018-2020). Journal Competency Of Business, 6(1), 116-129.

Prasetianingrum, S., & Sonjaya, Y. (2024). The Evolution Of Digital Accounting And Accounting Information Systems In The Modern Business Landscape. Advances In Applied Accounting Research, 2(1), 39-53.

Rahmatullisa, S., Astuti, M., & Hidayat, H. (2024). Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(3), 935-945.

Saraswati, R. U., Oktaviani, I., & Zulkifli, S. M. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sindang Jaya Pada Tahun Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Inventory: Jurnal Akuntansi, 5(2), 127-134.

Sasana, L.P.W, I Gede Adi Indrawan, R. H. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lodang. Jurnal Akuntansi, 5(2), 127–134.

Shofaa, A. A., & Nurhasanah, I. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wp Op) Mahasiswa Universitas Pamulang. Journal Of Social And Economics Research, 5(2), 99-106.

Silalahi, S., & Herawati, V. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemahaman Pajak. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(8), 3828-3848..

Sugiyono (2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Edisi Ke-2 Bandung: Alfabeta.

Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(1), 199-208..

Tiwa, E. M., Saerang, D. P., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. Jurnal Emba, 5(2), 2666-2675.

Utomo, H. S. (2019). Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Di KPP Pratama Majalaya Bandung (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

WENTEN, I. K. (2021). Dampak Berlakunya UU Omnibus Law Cluster Perpajakan Pada Grand Q Hotel Di Gorontalo. Bhakti Persada.

Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Journal Of Business And Banking, 10(1), 169-179.

Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2. Jurnal STEI Ekonomi, 28(02), 233-253.2022). Jubisma, 5(1), 26-37.